



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat atau orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah, diluar yang didanai pendidikan gratis.
7. Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMLB, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.
- (2) Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik atau orang tua peserta didik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyelenggaraan pembelajaran secara optimal.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat, minat, dan kemampuannya); dan
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

- (3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban penggunaan pakaian seragam.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik, kecuali untuk pembiayaan yang bersifat urgen dan sudah disepakati dalam rapat komite yang dihadiri oleh sebagian besar orang tua atau wali peserta didik.

Pasal 10

Jenis-jenis pungutan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. permintaan bantuan pembangunan;
2. permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
3. pembayaran buku;
4. pembayaran iuran pramuka;
5. pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS);
6. pembayaran uang perpisahan;
7. pembayaran uang photo;
8. pembayaran uang ujian;
9. pembayaran uang ulangan/semester;
10. pembayaran uang pengayaan/les;
11. pembayaran uang rapor;
12. pembayaran uang penulisan ijazah;
13. pembayaran uang infaq; dan
14. pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat tetap diharapkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sumbangan sukarela dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sumbangan

Pasal 13

Pemberian sumbangan oleh masyarakat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok dapat memberikan sumbangan langsung ke sekolah atau madrasah melalui komite sekolah atau majelis madrasah;
- b. setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah atau madrasah; dan
- c. sekolah atau madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf "e" ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

- "Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar baik negeri maupun swasta tanpa membedakan antara masyarakat miskin dan kaya."
- "Usia Belajar adalah usia 6 – 12 tahun untuk siswa SD/MI, SDLB usia 12 – 15 tahun untuk siswa SMP/MTs, SMPLB, usia 15 – 19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK."
- "Layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran penilaian dan pembiayaan."
- "Bermutu adalah sekolah yang mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar dan tamatannya."

Pasal 4

"Mengurangi beban masyarakat, peserta didik dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik / orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah".

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

“Orang Tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/MA/SMK”.

Ayat (2)

“Usia Wajib Belajar adalah anak yang berumur 6 – 15 tahun”.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

“Pakaian Seragam yang dimaksud pada ketentuan ini adalah pakaian bebas rapi”.

Pasal 9

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan Guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/honorar”.

Ayat (2)

“Yang dimaksud Larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang tua / wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencairan dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut”.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

“Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2